

SURAT PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor : 4161/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari ini *Senin* tanggal *27-12-2021*, saya Mataris, S.H., Jurusita Pengadilan Agama Depok, guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan Pengadilan Agama Subang;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Irfan Permana, SE bin Kostia Permana, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Honorer, tempat kediaman di Jl. Kembang V Gg Rejeki No. 22 RT 002 RW 019 Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, Sebagai **Tergugat**;

Tentang putusan Pengadilan Agama Subang tanggal 22 Desember 2021 Nomor: 4161/Pdt.G/2021/ PA.Sbg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan Talak Satu bain suhra Tergugat (**Irfan Permana, SE bin Kostia Permana**), Terhadap Penggugat (**Iva Noviyanti binti Nesor**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

DALAM PERKARA ANTARA

Iva Noviyanti binti Nesor, sebagai **Penggugat**
melawan
Irfan Permana, SE bin Kostia Permana, sebagai **Tergugat**

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut dalam tempo dan dengan cara sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang sejak diberitahukannya putusan ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang diberitahukan dan disana saya bertemu/tidak bertemu*) serta berbicara/tidak berbicara*) dengan *Tergugat, Surat Pembantu*

J. Sampik Wel Kelu

Selanjutnya saya telah meninggalkan salinan surat pemberitahuan ini kepada pihak Termohon ;

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti dengan mengingat sumpah jabatan.

Tergugat,

Irfan Permana, SE bin Kostia Permana



Jurusita,

Mataris, S.H.

Seb



Washington Manurung, SH
NIP. 19681124 199303 1 004